

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 429/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI SAKSI KORBAN
DALAM PROSES PENYIDIKAN DI POLRESTABES BANDUNG

Oleh :

Nama : Hermon Ferdinan Mauliate Marbun

NPM : 2012 200 230

No. Hp: +(62) 82167436743

Pembimbing Skripsi :

R. Ismadi Santoso Bekti, S.H, M.Hum.

PENULISAN HUKUM DISUSUN SEBAGAI SALAH SATU KELENGKAPAN
UNTUK MENYELESAIKAN PROGRAM STUDI ILMU HUKUM



BANDUNG

2017

Pembimbing Skripsi



R. Ismadi Santoso Bekt, S.H, M.Hum.

Dekan,



Dr. Tristam Pacal Moeliono, S.H. M.H., LL.M.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Hermon Ferdinan Mauliate Marbun

No. Pokok : 2012 200 230

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul :

PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI SAKSI KORBAN DALAM PROSES PENYIDIKAN DI POLRESTABES BANDUNG

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/ karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan, perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 11 Desember 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum



Hermon Ferdinan Mauliate Marbun

2012 200 230

DATA SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Hermon Ferdinan Mauliate Marbun
NPM : 2012 200 230
Judul S/LM/SK : PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS
SEBAGAI SAKSI KORBAN DALAM PROSES
PENYIDIKAN DI POLRESTABES BANDUNG
Bidang Kajian : Hukum Acara Pidana
Pembimbing I : R. Ismadi Santoso Bekti, S.H, M.Hum.
Penguji I : Dr. Niken Savitri, S.H., MCL.
Penguji II : Prof. Dr. Catharina Dewi Wulansari, S.H., M.H.
Tanggal : Kamis, 7 Desember 2017
Nilai Akhir : A/B/C/D/E
Judul Bab I : PENDAHULUAN
Judul Bab II : TINJAUAN TENTANG HAK-HAK PENYANDANG
DISABILITAS
Judul Bab III : TINJAUAN TENTANG PENYIDIKAN
Judul Bab IV : ANALISA TERHADAP PEMENUHAN HAK
PENYANDANG DIABILITAS
Judul Bab V : PENUTUP

Tanda Tangan Mahasiswa,

Hermon Ferdinan Mauliate Marbun

ABSTRAK

Penyandang Disabilitas merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan atau menggantikan sebuah kondisi seseorang yang mengalami kehilangan fungsi (fisik dan mental), baik sebagian maupun keseluruhan. Penyandang Disabilitas kerap mendapatkan kesulitan dan berbagai macam hambatan dalam menjalani proses penyidikan terkait fasilitas dan aksesibilitas yang kurang memadai di Kantor Kepolisian. Dalam 98 (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, yang di dalamnya mengatur mengenai Bangunan Gedung bahwa, “(2) *Bangunan gedung yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan fasilitas dan Aksesibilitas dengan mempertimbangkan kebutuhan, fungsi, luas, dan ketinggian bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*” Hal tersebut juga akan membantu proses penyidikan yang akan dijalani oleh penyandang disabilitas yang apabila penyandang disabilitas tersebut menjalani status sebagai *saksi korban* yang di mana adalah korban dari suatu tindak pidana berhak mengajukan laporan kepada penyidik atau penyelidik, dan sekaligus sebagai saksi yang memberikan keterangan mengenai kejadian atau tindak pidana yang dialaminya sendiri. Dengan adanya Undang-Undang yang mengatur tentang Penyandang Disabilitas tersebut, Pemerintah ditekankan untuk memenuhi fasilitas dan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas di Kantor Kepolisian. Oleh karena itu penulis tertarik untuk memilih Kantor Kepolisian khususnya di Polrestabes Bandung sebagai objek penelitian dengan metode Yuridis Sosiologis.

Kata Kunci : Pemenuhan Hak, Penyandang Disabilitas, Saksi Korban, Fasilitas, Aksesibilitas, Kantor Kepolisian, Polrestabes Bandung.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat serta penyertaannya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan penelitian hukum ini dalam bentuk tulisan yang berjudul **“PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI SAKSI KORBAN DALAM PROSES PENYIDIKAN DI POLRESTABES BANDUNG”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Secara garis besar tulisan hukum ini membahas terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kantor Kepolisian khususnya fasilitas dan aksesibilitas yang membantu penyandang disabilitas dalam menjalani proses penyidikan.

Penulis sangat menyadari banyak sekali kekurangan penulis dalam menyusun dan menyelesaikan tulisan hukum ini. Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian melalui tulisan ini tidak akan tersusun dan terselesaikan tanpa bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak yang telah membantu penulis selama ini hingga akhirnya tulisan ini selesai. Oleh karena hal tersebut, dalam kesempatan ini penulis hendak mengucapkan terima kasih banyak kepada beberapa pihak yang membantu penulis, yaitu :

1. Kepada Natiar Marbun dan Veronika Manullang selaku orang tua penulis, kemudian kepada Elizabeth Rinawati Marbun , S.Farm., Apt. , Hanna Friska Luciana Marbun, S.H. dan Martha Monica Marbun selaku saudara kandung penulis yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis baik materiil maupun imateriil sehingga dapat menyelesaikan studi ilmu hukum di Universitas Katolik Parahyangan.
2. Kepada R. Ismadi Santoso Bekt, S.H, M.Hum. selaku dosen pembimbing pada tahap sidang penulisan hukum sekaligus dosen penguji pada tahap sidang seminar, yang dengan kemurahan hatinya telah bersedia

meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan tulisan hukum ini, sehingga tulisan ini dapat disusun dan diselesaikan dengan sebaik – baiknya.

2. Kepada Nefa Claudia Meliala, S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing pada tahap penulisan seminar yang dengan sabar dan telah bersedia meluangkan waktunya untuk membina dan memberi arahan sehingga penulis menemukan topik penulisan hukum ini.
3. Kepada Ibu Dr. Niken Savitri, S.H., MCL. dan Ibu Prof. Dr. Catharina Dewi Wulansari, S.H., M.H. selaku dosen penguji penulis pada tahap sidang penulisan hukum sehingga penulis memahami betul cara mempertahankan tulisan yang penulis selesaikan dengan argumentasi dan dasar hukum yang benar. Kemudian juga memberikan arahan maupun revisi terkait dengan tulisan hukum ini.
4. Kepada rekan-rekan Merah, Dimas Ginting, Tryaman Paranoan, Novellin Chandra, Jonathan Hatopan, Cattlea Mawikere, Ronal Amung, Dioci, Erma Ginting, Putri Engelina, Ray Maulvy, Unggul, Yumna Shabrina, Yosia Augusta, I Gede Aditya, Peter, dll yang sudah banyak berbagi suka duka selama menjalani perkuliahan dan selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
5. Kepada teman-teman satu atap Kintrikin, yaitu Ramadhan Lallujan, Christoper Yosua, Vandro Jeremia, Hafiz Nur Ahmad, Andrew Ryan, Luthfi Fariz Nur Ahmad, Nugraha Patrianto, Alessandro Abraham, Kevin Pramana yang telah memberikan dukungan serta berbagi suka duka selama menjalani perkuliahan di Universitas Katolik Parahyangan.
6. Kepada teman-teman Kons Bukit Raya 2 serta 2013 lainnya, yaitu Adri Arasyarif, Alfrey Merizha, Arka Dwi Putra, Rhessa Rianda, Valeska Syifa, Martin Parlinggoman, Christian Willy, Masangger Junio, Aryandra Kareem, Luthfi Anindito, Alita Byanti, Sandra Augusta, Thalia Beatrice, Khalif San Bayo, Daniel Monang, Andra Ramadhan dll yang mendukung dan berbagi canda tawa selama masa perkuliahan.

7. Kepada teman-teman Batman Dorm Dimas Kadas, Ghazian Putra, Ikhwanul Arifin, Khaisan Zatta, Raldie Praramadhian, Rangga Atmadilaga, Agung Dharma Perwita yang telah berbagi canda dan tawa dan terus memberikan dukungan kepada penulis semasa menjalani perkuliahan.
8. Kepada rekan-rekan mahasiswa fakultas hukum Universitas Katolik Parahyangan angkatan 2012, Badak Jawa, dan Kucing Anggora, Lolo Savero, Garnadi Azizi, Bayu Prasetyo, Ali Akbar, Petrus Januar Saleh, Azyhari Nasution, Ario Wicaksono, Petrus Charles, Alit Satrio, Samuel Reinz, Ray Andrew, Aditya Warman, Aiqinea Tarigan, dll yang tidak dapat disebut satu persatu yang telah membantu penulis terkait referensi dan hal-hal yang harus diselesaikan oleh penulis serta berbagai macam informasi, sehingga tulisan ini dapat penulis selesaikan dengan baik.
9. Kepada semua Senior dan Junior serta pihak-pihak lainnya di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang tidak dapat disebutkan satu persatu karena telah membantu penulis semasa penulis menempuh pendidikan dari awal perkuliahan hingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan waktu yang diinginkan.

Akhir kata, semoga penelitian yang telah penulis selesaikan dalam tulisan ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya dan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk membaca tulisan ini. Atas perhatian, dukungan, semangat serta bantuan penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Bandung, 11 Desember 2017

Hermon Ferdinan Mauliate Marbun

DAFTAR ISI

	HALAMAN
LEMBAR PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PERNYATAAN INTEGRITAS.....	ii
DATA SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
 BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Hipotesa.....	9
1.5. Metode Penelitian.....	10
1.6. Sistematikan Penulisan.....	12
 BAB II : TINJAUAN TENTANG HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS	
2. 1. Definisi Umum mengenai Penyandang Disabilitas.....	14
2. 1. 1. Definisi Tentang Penyandang Disabilitas.....	14
2. 1. 2. Jenis-Jenis Disabilitas.....	15

2. 2. Tinjauan Umum tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas sesuai Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention on the Rights of Person with Disabilities(CRPD).....	17
2. 2. 1. UU No. 4 Tahun 1997.....	20
2. 2. 2. UU No. 28 Tahun 2002.....	21
2. 2. 3. UU No. 11 Tahun 2009.....	24
2. 3. Tujuan dan Prinsip-Prinsip Pembentukan Convention on the Rights of Person.....	25
2. 3. 1. Tujuan Pembentukan Convention on the Rights of Person.....	25
2. 3. 2. Prinsip-Prinsip dan Konsep Pembentukan Convention on the Rights of Person.....	26
2. 4. Tinjauan Umum tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.....	27
2. 5. Kewajiban Negara terhadap Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.	31

BAB III : TINJAUAN TENTANG PENYIDIKAN

3. 1. Tinjauan Umum mengenai Penyidikan.....	36
3. 2. Proses Penyidikan dikaitkan dengan Perkap Nomor 14 Tahun 2012.....	38
3. 2. 1. Fungsi dan Tujuan dari Proses Penyidikan.....	38
3. 2. 2. Proses Pelaksanaan Penyidikan hingga Penghentian Penyidikan..	40
3. 3. Peranan Penting Proses Penyidikan Dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.....	42

**BAB IV : ANALISA TERHADAP PEMENUHAN HAK PENYANDANG
DISABILITAS**

4. 1. Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Proses Penyidikan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2011 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016.....48

4. 2. Kelanjutan dan Kejelasan Proses Penyidikan Yang Tidak Dilengkapi Oleh Fasilitas Bagi Penyandang Disabilitas.....52

4. 2. 1. Pemenuhan Kewajiban Negara dalam Hal Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas di Kantor Kepolisian.....52

4. 2. 2. Peran Tim Penyidik dalam Memahami Prosedural dan Mekanisme Penghentian Penyidikan.....56

BAB V : PENUTUP

5. 1. Kesimpulan.....60

5. 2. Saran.....61

DAFTAR PUSTAKA.....63

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Seperti yang kita ketahui, penyandang disabilitas pada umumnya masih kerap mempunyai masalah dengan keberadaan golongan mereka yang kurang mendapatkan perhatian di lingkungan masyarakat. Hal tersebutlah yang menjadi akar permasalahan yang berdampak hingga ke dalam status penyandang disabilitas di mata hukum. Keterbatasan yang mereka miliki juga masih sering mengalami pelecehan, dikucilkan, hingga diskriminasi dalam proses hukum yang mereka jalani. Sehingga terabaikanlah hak yang seharusnya mereka dapatkan seperti dalam proses penyidikan. Suatu hal yang kurang kita sadari juga bahwa begitu banyak fasilitas pendukung atau sarana prasarana yang seharusnya dapat membantu dan mempermudah penyandang disabilitas dalam proses penyidikan sekalipun hingga ke persidangan nantinya. Hingga muncullah anggapan, Hak-hak mereka tidak terpenuhi, sehingga bagi mereka terpenuhinya nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan keseimbangan adalah suatu kemustahilan.¹

Ada beragam cara memahami disabilitas. Sebagian orang memahami disabilitas sebagai apa yang dulu dikenal sebagai kecacatan. Kata disabilitas tak jarang digunakan untuk menggambarkan atau menggantikan sebuah kondisi. Seseorang yang mengalami kehilangan fungsi (fisik dan mental), baik sebagian maupun keseluruhan, bisa digantikan menggunakan kata “disabilitas”. Sebagai contoh adalah penggunaan kata “disabilitas netra” yang digunakan untuk menyebut yang tidak melihat. Kemudian kata “disabilitas fisik” untuk menyebut yang mempunyai perbedaan bentuk dan fungsi fisik. Ada juga kata “disabilitas mental” untuk menyebut mereka dengan perbedaan fungsi mental atau intelektual. Dalam studi disabilitas, pandangan ini disebut model medis. Secara sederhana,

¹ Hari Kurniawan, “Kompleksitas Persoalan Difabel Berhadapan Dengan Hukum”, Yogyakarta, SIGAB, 2014, Hlm. 23.

model pendekatan ini berdasar pada pendapat bahwa setiap orang seharusnya “normal”. Mereka yang mempunyai perbedaan baik fisik maupun mental, dikategorikan sebagai “tidak normal”. Perbedaan tersebut kemudian ditangani melalui rehabilitasi, penyembuhan serta perlakuan khusus untuk menjadi senormal mungkin. Pandangan ini beranggapan bahwa disabilitas disebabkan ketidakberesan fisik maupun mental, baik sebagian maupun secara keseluruhan

Berdasarkan pengesahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Adapun pokok materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban meliputi:

1. Perlindungan dan hak Saksi dan korban;
2. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
3. Syarat dan tata cara pemberian perlindungan dan bantuan; dan
4. Ketentuan pidana.

Dalam Pasal 1 undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban, ditentukan bahwa:

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.

Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”²

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil kunjungan penulis ke Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Bandung, tepatnya dilakukan di Bagian Reskrim (Reserse Kriminal) yang menangani proses penyidikan adalah masih banyak fasilitas yang tidak dilengkapi untuk penyandang disabilitas yaitu mulai dari fasilitas bangunan, penerjemah bahasa atau psikologis dan beberapa aspek yang dapat membantu golongan penyandang disabilitas masih kurang diperhatikan. Hal itu didasari alasan bahwa masih minimnya data penyandang disabilitas yang melakukan proses penyidikan di Polrestabes Bandung sehingga menurut mereka

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

fasilitas pendukung untuk para penyandang disabilitas dalam proses penyidikan belum dianggap perlu dan penting untuk dipenuhi.³ Sementara dibalik itu alasan kenapa penulis memilih Polrestabes Bandung sebagai tempat penelitian adalah karena lokasi penulis yang secara bersamaan berkedudukan di Kota Bandung dan selain itu menurut penulis, Polrestabes Bandung adalah Kantor Kepolisian yang paling terbesar dan terpusat di domisili Kota Bandung. Terkait dengan wawancara dan kunjungan penulis di atas, muncullah anggapan, jika suatu waktu terdapat saksi korban penyandang status disabilitas yang hendak menjalani proses penyidikan di Polrestabes Bandung akan mengalami dan melewati berbagai kesulitan dari berbagai hambatan akan fasilitas yang tidak tersedia tersebut.

Salah satu kasus di Indonesia yang merugikan penyandang disabilitas terkait dengan minimnya fasilitas pendukung penyandang disabilitas dalam proses penyidikan adalah Bunga seorang siswi Sekolah Luar Biasa di Sukoharjo korban pemerkosaan dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh guru di sekolah tersebut. Korban tersebut adalah seorang perempuan tunarungu dan tunawicara. Masalah lain adalah belum adanya penerjemah khusus atau profesional bagi penyandang disabilitas ketika berhadapan dengan hukum.⁴ Yang di mana keberadaan penerjemah dapat mengetahui bahasa korban sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman selama proses penyidikan. Sehingga hal tersebut terhambat proses penyidikan dan akibatnya korban penyandang disabilitas tersebut tidak mendapatkan haknya. Namun setelah beberapa lama adanya bantuan sebagai pendamping dari Aliansi Advokasi Hukum dan Keadilan Difabel terhadap korban, pihak Kepolisian pun memproses kasus tersebut walaupun guru tersebut hanya di kenakan pasal pencabulan karena alasan kurangnya saksi untuk membuktikan tindak perkosaan.

³ Wawancara dengan Bambang, tanggal 12 Mei 2017 di Kantor Reserse Kriminal (Reskrim) Polrestabes Bandung pukul 13.30 WIB.

⁴ <http://www.bantuanhukum.or.id/web/ruu-kuhap-kuhp-kurang-lindungi-kaum-difabel-korban-kekerasan-seksual/>, diundang pada tanggal 22 Mei 2017 pukul 19.00.

Sementara di dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 3 disebutkan bahwa “Perlindungan Saksi dan Korban berasaskan pada:

- a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. rasa aman;
- c. keadilan;
- d. tidak diskriminatif; dan
- e. kepastian hukum.”⁵

Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP) telah mengatur bahwa salah satu alat bukti yang sah adalah keterangan saksi. Ketentuan tersebut sangat jelas di sebutkan dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi:

“1. Alat bukti yang sah adalah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.”⁶

Sehingga jelas bahwa keterangan serta kesaksian yang dikeluarkan oleh penyandang disabilitas sangat berharga di mata hukum sekalipun dengan keterbatasan yang ada. Keterangan saksi yang dimaksud menurut Pasal 1 Angka 27 Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP) adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya ini. Sedangkan saksi menurut Pasal 1 Angka 26 Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP) adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penutupan dan

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana.

peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.

Berangkat dari definisi saksi menurut KUHAP, keadaan seorang penyandang disabilitas dalam memberikan keterangan akan semakin berat jika status saksi yang ia alami adalah saksi korban. Saksi Korban adalah korban dari suatu tindak pidana berhak mengajukan laporan kepada penyidik atau penyelidik. Korban dapat dijadikan sebagai saksi yang umumnya disebut dengan saksi korban. Saksi korban ini dapat memberikan keterangan mengenai kejadian atau tindak pidana yang dialaminya sendiri.

Pengertian penyandang disabilitas dapat dicermati dalam Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas atau Convention on the Rights of Person with Disabilities (CRPD) yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2011 Pasal 12 yang berisikan tentang Pengakuan atas Persamaan di Muka Hukum. Dalam konvensi tersebut, penyandang disabilitas diartikan sebagai mereka yang memiliki kerusakan fisik, mental, intelektual, atau sensorik jangka panjang. Interaksinya dipenuhi dengan berbagai hambatan yang dapat merintangi partisipasi mereka saat berbaur dengan masyarakat.⁷ Penyandang disabilitas pasti akan beragam, bergantung pada jenis disabilitasnya. Mereka membutuhkan sarana prasarana serta proses komunikasi yang berbeda-beda sesuai dengan hambatan-hambatan yang terjadi.⁸

Untuk mendukung dan melindungi hak-hak para penyandang disabilitas di dalam proses penyidikan, penulis merangkum tentang hambatan yang harus dipenuhi bagi para penyandang disabilitas berdasarkan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat yang di dalam Pasal 8 dikatakan:

⁷ Sebutan yang lebih familiar dan dianggap lebih manusiawi di Indonesia ialah difabel (differently able), yaitu orang-orang yang terklasifikasi memiliki kemampuan berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Baca Architecture for Differently Able, liputan khusus Majalah Sketsa: Majalah Arsitektur Tarumanegara, Edisi 24, hlm. 38

⁸ Menurut International Classification of Functioning (ICF), seseorang dikatakan mengalami disabilitas apabila orang tersebut memiliki body dysfunction, activity limitation dan participation restriction. Baca di http://www.who.int/classifications/icf/icf_more/en/. Diunduh pada 18 Mei 2017.

“Pemerintah dan/atau Masyarakat berkewajiban mengupayakan terwujudnya hak-hak penyandang cacat.”⁹

Dengan adanya Pasal yang mengatur tentang hak-hak penyandang disabilitas tersebut, penulis merangkum beberapa hambata-hambatan yang mempengaruhi keberadaan penyandang disabilitas dalam menjalani proses penyidikan dari sebuah buku , Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII). Hambatan-hambatan tersebut meliputi:

1. Hambatan Sarana Prasarana Fisik dan Mobilitas

Beberapa contoh penunjang untuk meminimalkan hambatan ini diantaranya adalah:

- a. Aksesibilitas bangunan; jalan masuk, ruangan dan fasilitas gedung, serta jalan keluar gedung harus didesain untuk memudahkan semua pengguna. Termasuk bagi mereka yang menggunakan kursi roda.
- b. Tersedianya lift yang menghubungkan antar lantai pada bangunan bertingkat.
- c. Tersedianya toilet bagi penyandang disabilitas dengan merujuk desain yang mudah diakses bagi pengguna kursi roda.
- d. Ukuran pintu dan lorong yang memberikan keleluasaan bagi pengguna kursi roda, maupun alat bantu berjalan lainnya.
- e. Penerangan yang cukup bagi pengguna dengan tingkat penglihatan rendah.
- f. Lokasi dan desain penempatan loket pelayanan yang mudah dijangkau bagi penyandang disabilitas, termasuk bagi pengguna kursi roda.
- g. Ketersediaan alat bantu seperti kursi roda atau kruk, pada bangunan-bangunan maupun gedung pelayanan umum.

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat.

h. Ketersediaan staf gedung yang tanggap dalam memberikan bantuan kepada penyandang disabilitas.

2. Hambatan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi

Dewasa ini, akses terhadap informasi dan komunikasi melalui teknologi merupakan sebuah kebutuhan. Hal yang sama tentunya dirasakan oleh penyandang disabilitas. Bagi mereka dengan gangguan wicara dan pendengaran, serta yang mengalami gangguan penglihatan, membutuhkan media informasi serta cara berkomunikasi yang berbeda. Hal yang bisa dilakukan untuk mengurangi hambatan ini diantaranya adalah:

a. Ketersediaan informasi pada ruang publik, seperti pengumuman antrian dan sebagainya, dikemas dalam bentuk audio dan visual yang mudah dijangkau.

b. Informasi cetak sebaiknya tersedia dalam beragam format. Bisa mempergunakan cetak yang diperbesar, cetak braille, maupun versi audio.

c. Ketersediaan staf yang menguasai keterampilan serta etiket berinteraksi dengan penyandang disabilitas.

d. Adanya penerjemah bahasa isyarat.

e. Adanya aturan yang memperbolehkan penggunaan penerjemah. Penerjemah disini adalah penerjemah yang dekat secara psikologis dengan penyandang disabilitas.¹⁰

Melihat ketidakadilan dari segi pemenuhan fasilitas yang dihadapi penyandang disabilitas, pemerintah kemudian melakukan pembaharuan terhadap Undang-Undang yang mengatur penyandang disabilitas. Bentuk pembaharuan tersebut adalah munculnya UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-undang ini menegaskan bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental,

¹⁰ Hari Kurniawan, Mohammad Joni Yulianto, Mohammad Syafi'ie, G. Sri Nur Hartanto, Mahrus Ali, Eko Riyadi, Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), Yogyakarta, 2015, hal. 60.

dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak..¹¹ Hambatan terbesar yang dihadapi penyandang disabilitas di pengadilan adalah soal aksesibilitas dan akomodasi. Hambatan ini harus sesegera mungkin dibenahi sesuai dengan Pasal 98 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Bangunan Gedung yang mengatakan:

“Bangunan gedung yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan fasilitas dan Aksesibilitas dengan mempertimbangkan kebutuhan, fungsi, luas, dan ketinggian bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”¹²

Dengan kenyataan yang ada, bahwa hambatan-hambatan di atas tersebut masih kurang disadari dan begitu pentingnya pembenahan terhadap penerapan keadilan bagi kaum penyandang disabilitas sehingga bisa menyebabkan tidak tercapai dan terpenuhinya hak-hak mereka Oleh karena itu, Penulis tertarik melakukan penelitian sebagai bahan penyusunan skripsi dengan judul **“Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Sebagai Saksi Korban Dalam Proses Penyidikan Di Polrestabes Bandung”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditemukan beberapa masalah yang akan diteliti, yaitu :

1. Apakah Polrestabes Bandung sudah memenuhi fasilitas yang memadai kepada penyandang disabilitas sebagai saksi korban dalam proses penyidikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention on the Rights of Person with Disabilities dan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas?

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

¹² Ibid., hal. 2

2. Bagaimana kejelasan proses penyidikan jika tidak dilengkapinya fasilitas bagi penyandang disabilitas di kantor kepolisian dikaitkan dengan pemenuhan hak-hak para penyandang disabilitas tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami keberadaan penyandang disabilitas di mata hukum sesuai dengan Ratifikasi Convention on the Rights of Person with Disabilities di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana penerapan dari proses penyidikan bagi saksi korban disabilitas di Polrestabes Bandung.

1.4 Hipotesa

Dalam artikel Prof. Ramly dan Equality Before the Law dikatakan bahwa teori *equality before the law* menurut UUD 1945 adalah suatu mata rantai antara hak dan kewajiban yang harus berfungsi menurut kedudukannya masing-masing. Kesamaan di hadapan hukum berarti setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum. dan pemerintah. Ditinjau dari hukum tata negara, maka setiap instansi pemerintah, terutama aparat penegak hukum, terikat secara konstitusional dengan nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam praktik. berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak asasi manusia. Adapun istilah penyandang disabilitas dapat kita temukan dalam *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) yang telah disahkan oleh Indonesia melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang

Pengesahan Convention on The Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

Pasal 5 Konvensi Penyandang Disabilitas antara lain mengatakan bahwa negara-negara pihak mengakui bahwa semua manusia adalah sama di hadapan hukum dan berhak mendapatkan perlindungan dan manfaat hukum yang sama. Selain itu, negara-negara pihak wajib mencegah semua diskriminasi yang difundamentalkan disabilitas serta menjamin perlindungan hukum yang sama dan efektif bagi penyandang disabilitas. Menurut penulis, konvensi yang telah diratifikasi oleh Indonesia dalam bentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 ini menandakan bahwa perlindungan bagi saksi dan korban baik yang termasuk penyandang disabilitas maupun yang tidak, adalah sama.

Lebih lanjut dikatakan dalam Pasal 12 ayat (1), (2), dan (3) Konvensi Penyandang Disabilitas bahwa:

- “1. Negara-Negara Pihak menegaskan kembali bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk diakui dimana pun berada sebagai seorang manusia di muka hukum
2. Negara-Negara Pihak wajib mengakui bahwa penyandang disabilitas memiliki kapasitas hukum atas dasar kesamaan dengan orang lain dalam semua aspek kehidupan
3. Negara-Negara Pihak wajib mengambil langkah yang tepat untuk menyediakan akses bagi penyandang disabilitas terhadap bantuan yang mungkin mereka perlukan dalam melaksanakan kapasitas hukum mereka.”

1.5 Metode Penelitian

Dari latar belakang masalah yang sudah diuraikan sebelumnya, diperlukan suatu metode pendekatan untuk menjawab pertanyaan yuridis yang terdapat pada identifikasi masalah, mengenai pemenuhan hak – hak penyandang disabilitas dalam proses penyidikan ini adalah yuridis sosiologis. Metode Penelitian yuridis sosiologis adalah metode penelitian dengan menggunakan proses verifikasi untuk menguji apakah suatu tata hukum, cocok dengan *the living law* dalam masyarakat sebagai fakta/empirik yang mutakhir.¹³ Dalam metode ini tidak hanya melihat hukum sebagai seperangkat norma melainkan sebagai gejala sosial. Pengkajian

¹³ Johannes Gunawan, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Fakultas Hukum Unpar, 2010, Hlm 13.

berdasarkan peraturan yang ada kemudian diselaraskan dengan fakta yang terjadi di lapangan dengan cara mengadakan penelitian.

Metode pengumpulan data yang di gunakan untuk menyelesaikan penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Untuk hal tersebut dibutuhkan teknik-teknik pengumpulan data agar data yang diambil dapat berguna bagi penelitian ini. Teknik pengumpulan data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik Observasi yaitu pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena-fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Dalam hal ini, penulis akan melihat sendiri bagaimana penerapan dan perlindungan hukum bagi saksi korban disabilitas tindak pidana dalam proses penyidikan di Polrestabes Bandung. Selain observasi sebagai pengumpulan data pada penelitian ini, dilakukan dengan teknik wawancara. Wawancara adalah suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para informan. Para informan yang dimaksud dalam skripsi ini adalah Pihak Kepolisian di Polrestabes Bandung. Pengumpulan data dengan wawancara ini akan dilakukan secara mendalam dari informan di Polrestabes Bandung. Data sekunder diperoleh melalui teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable-variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya. Adapun data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Dalam penelitian ini bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah UU No.19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention on the Rights of Person with Disabilities, Undang-Undang No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Acara Pidana Pasal 1 Angka 27 tentang Keterangan Saksi, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Acara Pidana Pasal 1 Angka 26 tentang orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami

sendiri, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan masalah ini.

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Seperti hasil-hasil penelitian, laporan-laporan penelitian, artikel, majalah, dan jurnal ilmiah, hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan kamus, ensiklopedi hukum, internet dan sarana-sarana pendukung lainnya¹⁴

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini terdiri dari 4 (empat) bab dan akan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan membahas tentang latar belakang, perumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, hipotesa, metode penelitian dan metode pengumpulan data, serta sistematika penulisan yang merupakan kerangka dasar penelitian.

BAB II TINJAUAN TENTANG HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bab ini akan terdiri dari 4 sub bab. Pada sub bab pertama akan memberikan gambaran umum tentang pengertian disabilitas. Lalu akan dijelaskan tentang bagaimana hukum melindungi keberadaan kaum penyandang disabilitas di mata hukum di Indonesia. Dan kemudian akan dijelaskan tentang kewajiban Negara akan keberadaan penyandang disabilitas.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, UI Press, 2007), Hlm. 52

BAB III TINJAUAN TENTANG PROSES PENYIDIKAN

Bab ini terdiri dari 3 sub bab. Pada sub bab pertama akan dijelaskan secara rinci mengenai proses penyidikan pada umumnya. Kemudian dilanjutkan dengan proses penyidikan yang akan dilewati oleh para penyandang disabilitas. Dan yang terakhir pada sub bab ini akan membahas tentang pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di dalam proses penyidikan yang seharusnya sudah dipenuhi oleh fasilitas-fasilitas sesuai dengan kebutuhan para penyandang disabilitas yang sudah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV : ANALISA TERHADAP PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bab ini merupakan bab yang berisikan jawaban-jawaban terhadap rumusan permasalahan yang dijawab melalui teori-teori di bab di sebelumnya. Bab ini berisikan

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran yang ditarik oleh penulis melalui analisis dari topik permasalahan yang telah dituliskan dan diteliti tersebut.